

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Belakangan ini, korupsi telah menjadi ancaman serius yang merasuk ke pelbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat lokal maupun nasional. Banyak ahli mengemukakan pendapat pro dan kontra tentang korupsi, mulai dari para pemegang tampuk kekuasaan hingga merambah pada masyarakat akar rumput. Korupsi amat mengganggu pelaksanaan demokrasi yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, korupsi menempati urutan teratas sebagai kejahatan yang paling merugikan bangsa dan negara. Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan atau penyimpangan dana negara, perusahaan, organisasi, yayasan, atau entitas serupa yang dilakukan demi keuntungan pribadi atau kepentingan pihak lain.¹

Di Indonesia, tidak ada potret penurunan kasus korupsi, tetapi sebaliknya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Korupsi di negeri ini menimbulkan dampak luas dan merajalela sebagaimana tercermin dalam komentar, umpatan serta ekspresi negatif lainnya yang muncul hampir setiap hari. Hal tersebut menimbulkan keburukan dalam hidup sosial. Meskipun demikian, upaya pemberantasannya tampak mandek tanpa kemajuan signifikan. Oleh karena itu, penanganan kasus korupsi perlu pendekatan komprehensif. Dia tidak hanya berfokus pada penindakan dan pemberantasan, tetapi juga pencegahan yang melibatkan aparat penegak hukum serta seluruh lapisan masyarakat. Aparat penegak hukum mesti mempraktikkan penegakan hukum yang adil. Mereka tidak boleh membedakan orang meski dengan pelbagai risiko yang akan dihadapi. Dengan cara itu, masyarakat dapat menemukan langkah yang intensif dalam memerangi korupsi.²

¹ Nurhaeni, *Korupsi Musuh Kita Bersama* (Yogyakarta: Familia, 2016), hlm. 5.

² I Wayan Joniarta, "Banalitas Korupsi di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Perspektif Budaya," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2:1 (Denpasar, Februari 2018), hlm. 149.

Korupsi sendiri merupakan tindakan mengorbankan kepentingan orang lain dan merugikan banyak pihak demi keuntungan pribadi atau kelompok.³ Keuntungan yang diambil bukan berasal dari usaha diri sendiri melainkan ditarik dari kekayaan negara secara ilegal. Memang, kecenderungan para koruptor untuk melakukan korupsi perlu dikaji lebih jauh mengingat tidak ada kata jera. Korupsi menjadi perbuatan haram dan kejahatan luar biasa. Salah satu contohnya ialah kasus korupsi pengadaan minyak mentah Pertamina. Kejaksaan Agung, selaku penyidik kasus tersebut menyatakan bahwa praktik korupsi di Pertamina terjadi sepanjang periode 2018-2023 dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp. 193, 7 triliun. Hal tersebut memicu terjadinya kelangkaan pasokan BBM yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama warga yang ada di daerah perkotaan, pedesaan dan pelosok-pelosok jauh yang sangat memerlukan BBM.⁴ Pelaku korupsi sebenarnya telah melicinkan aksi ini dalam rentang waktu yang cukup lama. Alhasil, korupsi dilihat sebagai persoalan yang menjalar dan darurat di negeri ini. Sejauh ini, korupsi juga dipandang sebagai sebuah kejahatan struktural yang menimbulkan macetnya pembangunan di pelbagai sektor kehidupan. Jikalau korupsi terus-menerus dilakukan maka dikhawatirkan akan menjadi sebuah bibit penyakit bagi kejahatan-kejahatan lainnya. Orang melakukan korupsi bukan untuk sekadar memenuhi kebutuhannya, tetapi sudah menjadi pembawaannya.⁵

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sangat bergantung pada penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Hukum yang dibuat pastinya untuk menjamin hak dan keadilan bagi semua warga negara, sebab negara Indonesia merupakan negara hukum. Namun, mengapa persoalan korupsi semakin marak terjadi dan tidak pernah habis dibicarakan di ruang publik? Dalam konteks negara hukum, aspek penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting. Secara implisit, tegaknya hukum berkaitan erat dengan penegakan undang-undang. Hukum mengatur perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang bagi setiap warga negara. Namun,

³ Nathanael Kenneth, "Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun," *Journal of Law Education and Business*, 1:1 (Yogyakarta, April 2024), hlm. 335.

⁴ Yosepha Debrina Ratih Pusparisa, "Menteri ESDM: BBM Sudah Sesuai Standar," *Kompas*, 27 Februari 2025.

⁵ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 8.

penegakannya sering kali tegas hanya terhadap pihak bawah tetapi lemah terhadap pihak atas. Jikalau aparat hukum masih belum optimal dalam memperjuangkan keadilan bagi setiap warganya, hal ini akan menimbulkan hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan dan perlindungan hukum.⁶

Merebaknya kasus korupsi di pelbagai sektor kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa ada ketimpangan dalam moral dan hukum. Kecurigaan ini bukan tanpa dasar, sebab dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan kerap terjadi penyimpangan dari norma yang berlaku. Moral masyarakat sungguh jauh dari tindakan melakukan hal yang benar. Tindakan kewajiban yang dilakukan demi kebenaran itu sendiri justru dibengkokkan oleh pribadi-pribadi yang tidak bertanggung jawab dengan berlaku korup. Kebenaran sejati tidak ditentukan oleh kecocokannya dengan kepentingan pribadi. Sebaliknya, kapasitas moral, yang dimiliki secara universal oleh manusia, yang membedakannya dari hewan, dan yang menjadikan manusia yang layak mendapat penghormatan khusus.⁷ Selain itu, pemberian hukuman yang biasanya digunakan untuk mengadili pelaku korupsi masih terlalu ringan. Hukuman belum menjamin pemenuhan hak-hak keadilan dalam masyarakat, tetapi justru mengakomodasi kepentingan sebagian orang. Sejak semula sistem hukum sebetulnya mengantisipasi kemungkinan meningkatnya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan. Sebagai negara hukum, pemahaman hukum harus ditempatkan dalam kerangka kesatuan tiga elemen, yakni kelembagaan (institusional), kaidah aturan (instrumental), dan perilaku subjek hukum yang bersifat subjektif dan kultural.⁸ Dengan demikian, diperlukan sistem yang teratur dalam penegakan moral dan peradilan hukum.

⁶ Rahma Desmawati dkk., *Dinamika Korupsi di Indonesia: Buku Pendidikan Antikorupsi* (Magelang: Pustaka Rumah C1nta, 2020), hlm. 7.

⁷ Martha Eri Safira dan Udin Safala, "Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls dan Teori Moralitas Immanuel Kant terhadap Caleg Mantan Narapidana yang Lolos sebagai Anggota Legeslatif dalam Pemilu 2019", *Jurnal Ilmu Hukum*, 3:1 (Jember, Mei 2019), hlm.141-142.

⁸ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Al-'Adl Jurnal Hukum*, 6:11 (Yogyakarta, Juni 2014), hlm. 9.

Korupsi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia tidak hanya terjadi pada tingkat pemerintahan pusat, melainkan juga pada pemerintahan daerah. Apalagi dengan bergantinya sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi, semakin besar peluang orang untuk melakukan praktik korupsi.⁹ Korupsi sepertinya sudah menjadi kebiasaan yang belum bisa hilang karena kesadaran hukum masyarakat yang rendah. Bahkan pada ranah peradilan, aparat hukum termasuk oknum yang memiliki kapasitas untuk menepis korupsi. Namun, aparat penegak hukum juga cenderung mempertaruhkan putusannya dengan sejumlah uang. Artinya, terdakwa membayar oknum itu agar boleh meringankan atau membebaskan hukumannya. Akhirnya, oknum-oknum tersebut tergiur menerima suap dari terdakwa. Misalnya, tindakan korupsi yang dilakukan oleh M. Akil Mochtar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dia diduga menyalahgunakan wewenangnya dalam mengadili sengketa pilkada di Lebak dengan menerima suap dari para pihak yang bersengketa. Dia menghadapi lima dakwaan tersendiri dari kasus berbeda pada periode 2010-2013 dengan total suap mencapai sekitar Rp. 1 miliar.¹⁰ Hal ini menciptakan krisis moral di lingkungan oknum aparat hukum. Aparat hukum mestinya menjaga stabilitas keadilan. Akan tetapi, moralitas tersebut dipertaruhkan dengan sejumlah uang. Jikalau krisis moral itu menjadi tabiat dan tidak bisa dihentikan, sudah dipastikan membawa efek buruk dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Pada masa kini, pelaku korupsi dengan mudah meraup keuntungan melalui beragam cara. Tindakan ini dikategorikan sebagai pidana berat yang sangat merusak moral masyarakat. Korupsi telah menjadi budaya yang sulit diubah karena melekat pada sifat inherent manusia yang melibatkan moralitas dan akhlak. Orang yang melakukan korupsi mentalnya bakal rusak. Dia akan melupakan semua tugas dan tanggung jawabnya demi mengejar materi yang menguntungkan dirinya. Untuk mengubahnya, semua pihak harus dapat berkolaborasi mengatasinya. Penyebab

⁹ Adji Prasetyo, dkk., *Penegakan Hukum di Indonesia*, ed. Shinta Rukmi Budiastuti (Surakarta: UNISRI Press, 2022), hlm. 30.

¹⁰ *Kisah Korupsi Kita: Anatomi Kasus-Kasus Besar dalam Kajian Interdisipliner* [t.p.], (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017), hlm. 69-70.

¹¹ Oksidelfa Yanto, *Krisis Moral Aparat Publik* (Depok: Raih Asa Sukses, 2022), hlm. 7.

korupsi berasal dari individu masing-masing. Oleh karena itu, pemberantasannya harus dimulai dari pembentukan akhlak yang baik dalam diri manusia sendiri, selain upaya eksternal seperti pencegahan melalui penegakan hukum.¹²

Korupsi di Indonesia bukan hanya menyangkut dengan masalah ekonomi dan budaya, tetapi juga memiliki benang merah dengan moralitas tiap-tiap warga negaranya. Di sini, penulis menelaah hal tersebut dalam terang pemikiran etis imperatif kategoris Immanuel Kant. Imperatif kategoris itu menyatakan bahwa bertindaklah selalu berdasarkan maksim yang dapat Anda kehendaki secara serentak menjadi hukum universal. Sifat maksim yang dapat diuniversalisasikan kemudian menjadi syarat bagi sebuah tindakan yang mesti dilakukan. Karena prinsip tindakan bisa diuniversalisasikan, individu wajib melakukannya. Namun jika sebaliknya, prinsip tindakan itu tidak dapat diuniversalisasikan, individu wajib tidak melakukannya. Tindakan kebenaran merupakan prinsip moral yang wajib diikuti menurut hukum universal. Sebab hukum universal menjadi kaidah dalam setiap perbuatan individu. Individu wajib memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Di sini, universalitas Kant bukan bersifat statistik tetapi normatif. Sesuatu sah jikalau aturan dan tindakan seseorang secara moral berlaku untuk semua subjek rasional tanpa terkecuali.¹³

Kant membahas prinsip moral imperatif kategoris dalam kehidupan negara di mana setiap makhluk bermoral telah memiliki kehendak baik dalam dirinya (otonomi). Menurut Kant, seseorang yang menolak prinsip tersebut dianggap bersalah bukan hanya karena immoral, melainkan juga irasional. Dia tidak dapat secara konsisten berpikir bahwa dirinya boleh bertindak berdasarkan prinsip yang dilarang bagi orang lain, atau bahwa kepentingannya lebih mendesak daripada kepentingan orang lain. Akan tetapi, Kant mendasarkan dirinya pada kewajiban dengan kehendak untuk memenuhi hukum moral. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa etika Kant berdimensi sosial, yang mengandung arti bahwa dalam tindakannya seseorang harus

¹² Retno Ajeng, *Membasmi Korupsi* (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), hlm. 2.

¹³ Lili Tjahjadi, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris* (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 82.

memperhitungkan keberadaan orang lain. Tindakan baik dilakukan atas kesadaran diri sendiri, berdasarkan suara hati nurani tanpa motif kepentingan pribadi. Kehendak baik yang dibuat memiliki tujuan dalam dirinya sendiri, bukan semata-mata karena desakan dari luar diri.¹⁴

Kant memandang moralitas sebagai kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batiniah, yaitu apa yang dianggap sebagai kewajiban. Moralitas tercapai ketika seseorang mematuhi hukum lahiriah. Bukan karena keuntungan yang dihasilkannya atau ketakutan terhadap otoritas pemberi hukum, melainkan karena kesadaran pribadi bahwa itu merupakan kewajiban. Secara eksplisit, dia menetapkan bahwa kriteria moralitas individu adalah kesetiaan terhadap suara hati nuraninya sendiri. Dia memperkenalkan konsep etika baru di mana tindakan manusia sah secara berakarakter moral jika dilakukan demi kewajiban itu sendiri, bukan demi konsekuensi. Kewajiban moral tidak boleh bergantung pada keinginan eksternal (heteronomi), melainkan mengarahkan perilaku agar selaras dengan aturan moral universal tanpa pengecualian dalam segala situasi.¹⁵

Setiap manusia memang memiliki kehendak bebas untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Berdasarkan kebebasannya, dia adalah subjek hukum moral. Justru karena alasan tersebut dalam kaitannya dengan keinginan itu, manusia dibatasi pada kondisi persetujuan dengan otonomi makhluk rasional. Dia tidak boleh menjadikan dirinya tunduk pada tujuan apa pun yang tidak selaras dengan hukum yang bersumber dari kehendak subjek itu sendiri atau sekadar menggunakannya sebagai sarana. Akan tetapi, manusia harus menjadi tujuan dalam dirinya sendiri. Otonomi dalam diri manusia hanya mungkin jika dia bertindak benar sesuai imperatif kategoris yang bersifat mutlak tanpa syarat. Lebih lanjut, Kant menyatakan bahwa penilaian moral suatu tindakan harus didasarkan pada ukuran otonomi individu pelakunya, bukan karena pertimbangan konteks atau tujuan tindakan tersebut.¹⁶

¹⁴ Endang Daruni Asdi, "Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral Immanuel Kant", *Jurnal Filsafat*, 1:1 (Yogyakarta, November 1995), hlm. 15.

¹⁵ James Rachels, *Filsafat Moral*, terj. A. Sudiarja (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hal. 222.

¹⁶ Moh Dahlan, "Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris dan Postulat Rasio Praktis)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 8:1 (Banjarmasin, Januari 2009), hlm. 18.

Persoalan korupsi di Indonesia sendiri menjadi semakin parah akibat buruknya moral orang-orang yang tidak berpegang pada tujuan tertinggi moralitas, yakin demi kebaikan itu sendiri. Dalam hal moral, Kant menyatakan bahwa seindah bintang-bintang di langit, demikian pula keagungan moralitas dalam hati manusia. Dia menegaskan bahwa keunggulan manusia atas makhluk ciptaan lainnya terletak pada kapasitas moralnya. Korupsi yang terjadi justru menimbulkan kejahatan yang luar biasa pada moralitas pribadi seseorang. Orang melakukan korupsi karena ketekadan batin untuk mengambil kekayaan negara demi keuntungan diri sendiri. Kant memandang etika sebagai domain nalar praktis di mana nilai-nilai moral tertanam dalam diri manusia sebagai kewajiban mutlak (imperatif kategoris).¹⁷ Akan tetapi, korupsi membuat orang lupa pada kewajiban untuk bertindak karena rasa tanggung jawabnya. Masyarakat dan para pejabat sebagai pembuat hukum seharusnya memegang prinsip otonomi sebagai prinsip tertinggi moralitas dalam memerangi korupsi. Sebab berkaitan langsung dengan kehendak bebas untuk taat pada hukum yang dibuat sendiri. Dengan demikian, terciptalah arah pembaharuan moral pada tiap-tiap individu dan hukum yang sesuai demi memerangi korupsi di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, penulis merasa penting untuk mendalami lebih lanjut masalah ini dalam skripsi yang bertemakan korupsi dan imperatif kategoris Immanuel Kant. Penulis mendalami skripsi ini dengan judul, **Imperatif Kategoris Immanuel Kant sebagai Dasar Etis dalam Memerangi Korupsi di Indonesia**. Penulis mengangkat tema di atas dengan dua alasan mendasar. *Pertama*, penulis memilih prinsip moral imperatif kategoris Immanuel Kant karena kesadaran universal dan otonomi moral masyarakat, termasuk aparat hukum dan pemerintah masih lemah. *Kedua*, penulis ingin menemukan solusi alternatif dalam memerangi kasus korupsi di Indonesia.

¹⁷ M. Amin Abdullah, *Antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, terj. Hamzah (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), hlm. 10.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis mengemukakan dua jenis masalah utama, yakni masalah pokok dan masalah turunannya yang akan dibahas dalam tulisan ini. Masalah pokok adalah bagaimana imperatif kategoris Immanuel Kant dapat menjadi dasar etis dalam memerangi korupsi di Indonesia? Masalah pokok ini memunculkan beberapa masalah turunan. *Pertama*, apa itu imperatif kategoris Immanuel Kant? *Kedua*, bagaimana korupsi dan kebijakan-kebijakan hukum penanggulangannya di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, menjelaskan konsep imperatif kategoris Immanuel Kant. *Kedua*, menguraikan korupsi dan kebijakan-kebijakan hukum penanggulangannya di Indonesia. *Ketiga*, menganalisis pemikiran imperatif kategoris Kant sebagai dasar etis dalam memerangi korupsi di Indonesia.

Selain tujuan-tujuan utama skripsi yang telah disebutkan, penulisan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4 Metode Penulisan

Penulis skripsi ini memakai metode analisis kualitatif berbasis studi pustaka dengan menganalisis data dari buku, artikel, makalah, majalah, surat kabar, sumber-sumber dari internet, dan manuskrip relevan yang tersedia di perpustakaan. Melalui ide dan pandangan para ahli dalam sumber-sumber tersebut, penulis memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep imperatif kategoris Immanuel Kant dan isu korupsi di Indonesia. Pemahaman ini mendukung pencapaian tujuan utama penulisan skripsi, yaitu memerangi korupsi di Indonesia berdasarkan perspektif imperatif kategoris Immanuel Kant.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam lima bab utama. Bab I berisi pendahuluan yang mencakup: Latar Belakang Penulisan, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

Bab II membahas prinsip moral imperatif kategoris Immanuel Kant beserta aspek-aspek penting yang terkait dengannya.

Bab III berisikan tentang persoalan korupsi di Indonesia dengan maksud menguraikan korupsi dan kebijakan-kebijakan hukum penanggulangannya.

Bab IV merupakan inti skripsi ini. Dalam bab tersebut, penulis menerapkan konsep imperatif kategoris Immanuel Kant sebagai dasar etis dalam memerangi korupsi di Indonesia. Penulis menganalisis dan melihat relevansi pemberantasan korupsi di Indonesia berbasis etika imperatif kategoris Immanuel Kant, kontribusi konsep imperatif kategoris Kant dalam memerangi korupsi di Indonesia, dan penulis menyampaikan kritik konstruktif melalui upaya pencegahan korupsi yang didasarkan pada etika deontologis Immanuel Kant, yang mencerminkan otonomi intelektual penulis terhadap gagasan filsuf tersebut.

Bab V adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari materi yang telah ditelaah pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga menyampaikan rekomendasi kepada pelbagai pihak yang berperan dalam peningkatan kapasitas moral dan hukum, yakni pejabat publik, aparat hukum, dan masyarakat umum dalam memerangi korupsi di Indonesia.